PEMERINTAH KOTA BENGKULU
**DINAS PARIWISATA**Jl. Letkol Santoso No.79 Kel.Pasar Melintang Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KOTA BENGKULU

NOMOR : TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA

KOTA BENGKULU

KEPALA BADAN DINAS PARIWISATA KOTA BENGKULU

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang : | a. | bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/MPAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkanIndikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota dalam suatu Peraturan Menteri/Kepala Lembaga/Gubernur/Bupati/ Walikota. |
|  | b. | bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah Kota Bengkulu; |
|  | c. | bahwa untuk melaksanakan maksud huruf b dan c di atas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Inspektur Provinsi Bengkulu. |
| Mengingat : | 1. | Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 1091); |
|  | 2. | Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828) |
|  | 3. | Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); |
|  | 4. | Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); |
|  | 5. | Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); |
|  | 6. | Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); |
|  | 7. | Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); |
|  | 8. | Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); |
|  | 9. | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); |
|  | 10. | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56790; |
|  | 11.12.13.14.15.16.17. | Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854)Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 04 Tahun 2008 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 04);Peraturan daerah Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bengkulu Tahun 2007-2027; |
|  | 18. | Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2022 Nomor 6); |
|  | 19. | Peraturan Wali Kota Bengkulu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2023 Nomor 8); |
|  |  | **M E M U T U S K A N** |
| Menetapkan | : | Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata Kota Bengkulu tahun 2024-2026 |
| KESATU | : | Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Pariwisata Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini; |
| KEDUA | : | lndikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing -masing unit kerja di lingkungan Dinas Pariwisata Kota Bengkulu untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun akuntabilitas kinerja melakukan evaluasi pencapaian kinerja dengan dokumen Rencana Strategis Tahun 2024-2026; |
| KETIGA | : | Penyusunan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap Kepala Bidang dan Sekretaris dan disampaikan kepada Kepala Dinas Pariwisata Kota Bengkulu; |
| KEEMPAT | : | Dalam rangka lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kota Bengkulu, maka Analis Keuangan Pusat dan Daerah Sub Koordinator Sub Substansi Penyusun Program dan Keuangan diberikan tugas untuk: 1. Melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Kepala Dinas Pariwisata Kota Bengkulu
 |
| KELIMA | : | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di : Bengkulu

pada tanggal : Januari 2024

KEPALA DINAS PARIWISATA

KOTA BENGKULU

**AMRULLAH, SP**

Pembina Tk.I

NIP.196704071992031006

Tembusan disampaikan kepadaYth :

1. Inspektur Kota Bengkulu
2. Arsip

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lampiran | **:** | Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kota Bengkulu |
| Nomor | **:** |  Tahun 2024 |
| Tanggal  | **:** |  Januari 2024 |

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

OPD : Dinas Pariwisata Kota Bengkulu

Tahun Anggaran : 2024

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tujuan** | **Sasaran** | **Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran** | **Formula / Rumus** | **Sumber Data** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.  | Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah |  | 1. Kontribusi Pariwisata Terhadap PAD

2. Capaian jaringan Kota Kreatif |  Pertumbuhan PDRB PDRB(t+1)  −  PDRB(t) x 100% PDRB(t)Dimana:t+1 = tahun pengamatan PDRBt = tahun pengamatan PDRB sebelumnyaCapaian Jaringan Kota Kreatif (Capaian Komponen Jaringan Kota Kreatif Dibagi Total Komponen Dikali 100% ) | BPS |
| Meningkatnya Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat  | 1.Persentase Kunjungan wisatawan  | Jumlah Wisatawan Yang Berkunjung Pada Tahun Ke -N Dibagi Jumlah Wisatawan N-1 Dikali 100% | Dinas Pariwisata |
|  | 2. Persentase lama tinggal wisatawan | Jumlah Rata-Rata Lama Kunjungan Wisata Dalam SatuTahun K-N Dibagi Jumlah Rata-Rata Lama Kunjungan Wisata Dalam Satu Tahun N-1 Dikali 100% | Dinas Pariwisata |
| Meningkatnya Pengembangan Ekonomi kreatif   |  Jumlah parameter Kota Kreatif yang Dipenuhi | Capaian Komponen Jaringan Kota Kreatif | Dinas Pariwisata |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tujuan** | **Sasaran** | **Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran** | **Formula / Rumus** | **Sumber Data** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan  |  | Indeks reformasi birokrasi | Nilai dari Kemenpan RB | Kemenpan RB |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja | Jumlah dokumen RR pada Dinas Pariwisata Kota Bengkulu | Dokumen RR pada Dinas Pariwisata | Dinas Pariwisata |
|  | Nilai AKIP Dinas Pariwisata Kota Bengkulu | LHE Inspektorat | Inspektorat |
| Melaksanakan inovasi daerah  | Jumlah inovasi dalam satu tahun | Jumlah inovasi Dinas Pariwisata | Dinas Pariwisata |

KEPALA DINAS PARIWISATA

KOTA BENGKULU

**AMRULLAH, SP**

Pembina Tk.I

NIP 19670407 199203 1 006